



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/36 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. menetapkan hasil evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. mengusulkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 2. Tim Pengarah mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan monitoring tahapan penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. mengoordinasikan perumusan bahan evaluasi/review kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. merumuskan bahan kajian evaluasi/review Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Konsep Peraturan Bupati tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - d. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.


111

3. Tim Teknis mempunyai tugas :
- menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan/materi dalam rangka pelaksanaan Evaluasi/review Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Evaluasi/review Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - menyusun konsep Kajian Hasil Evaluasi/review Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - melaporkan hasil kegiatan Evaluasi Kelembagaan kepada Tim Pengarah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga
- Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Seluruh Anggota Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/36 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

NO.	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
PENASEHAT		
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kepangkatan dan Jabatan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

621

1	2	3
7.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI d 1